



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, perlu menetapkan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor : 280.2/97/2020, tanggal 4 Maret 2020 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Bupati Blora Nomor : 280.2/97/2020 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor : 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan, bertugas;
 1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - b. Staf Sekretariat, terdiri dari :
 1. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;
 2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan Umum, bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pertanggung jawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 beserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas PPK.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.

Pada tanggal : 6 Maret 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum


SAEFUDDIN

LAMPIRAN .
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
 NOMOR : 28 /PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
 TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	2	3	4.	5.
1.	KECAMATAN JATI	Ir. BAMBANG EDI SUTOMO, M Si NIP. 19670614 199203 1 009	Sekretaris Camat Kecamatan Jati	Sekretaris PPK Jati
		IDA MURTININGSIH NIP. 19661010 199011 2 002	Kasi Kesra Kec. Jati	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jati
		DUDUNG TURYANTO NIP. 19650128 200701 1 013	Staf Kecamatan Jati	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Jati
2.	KECAMATAN RANDUBLATUNG	Drs. BUKHRI, M Si NIP. 19670621 199203 1 004	Sekretaris Camat Kecamatan Randublatung	Sekretaris PPK Randublatung
		MULYADI, S Sos, M Si NIP. 19710406 199303 1 004	Kasi Kesra Kec.Randublatung	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Randublatung

		SULASTINI, SE. MA NIP. 19720930 199503 2 004	Kasi Pelayanan dan Perijinan Kec.Randublatung	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Randublatung
3.	KECAMATAN KRADENAN	JOKO SUSILO, S.Sos, M.Si. NIP.19660601 198607 1 002	Kasi Pemerintahan Kec.Kradenan	Sekretaris PPK Kradenan
		SUGENG, SE. MM NIP. 19640512 199302 1 001	Kasi Kesra Kecamatan Kradenan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Kradenan
		SIGIG PRABOWO NIP.19831231 101406 1 001	Staf Kecamatan Kradenan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Kradenan
4.	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	TULUS SUNARKO, S Sos NIP. 19650817 198603 1 025	Sekretaris Camat Kecamatan Kedungtuban	Sekretaris PPK Kedungtuban
		NGASIMAN NIP.19630709 198405 1 003	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungtuban	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Kedungtuban
		MUNADI NIP.19680106 200701 1 018	Staf Kecamatan Kedungtuban	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Kedungtuban
5.	KECAMATAN CEPU	SUSILO WARDAYA NIP.19660109 199503 1 004	Sekretaris Camat Kecamatan Cepu	Sekretaris PPK Cepu
		PRIYONO, S.Sos. NIP19640218 198901 1 003	Kasi Pembangunan Kecamatan Cepu	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Cepu

		ARIYANTO, SE. NIP.19800803 200604 1 006	Administrasi Umum	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Cepu
6.	KECAMATAN SAMBONG	SUPARTI, SE. M Si NIP. 19640515 198703 2 014	Kasi Pelayanan dan Perijinan Kecamatan Sambong	Sekretaris PPK Sambong
		SLAMET RIYANTO, S Sos NIP. 19660512 199203 1 014	Kasi Pembangunan Kecamatan Sambong	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Sambong
		ARI SUMARNO NIP. 19780718 201001 1 007	Staf Kecamatan Sambong	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Sambong
7.	KECAMATAN JIKEN	RAJIMAN, SIP. M Si NIP. 19720613 199203 1 006	Sekretaris Camat Kecamatan Jiken	Sekretaris PPK Jiken
		RUSDianto NIP. 19700408 200906 1 004	Staf Kecamatan Jiken	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jiken
		JARKO, SE. NIP. 19690312 198903 1 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jiken	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Jiken
8.	KECAMATAN BOGOREJO	KENANG, S P, MM NIP.19621215 198903 1 014	Sekretaris Camat Kecamatan Bogorejo	Sekretaris PPK Bogorejo
		SURYANTO, SP, MM NIP.19721018 199403 1 004	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bogorejo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Bogorejo
		SUWANTO NIP.19780504 201406 1 001	Staf Kecamatan Bogorejo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Bogorejo

9.	KECAMATAN JEPON	EKA WASKITA NIP. 19670329 198809 1 002	Kasi Pemerintahan Kecamatan Jepon	Sekretaris PPK Jepon
		WARNO NIP. 19660311 200701 1 029	Staf Kecamatan Jepon	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jepon
		SUPANGAT NIP. 19710812 200906 1 003	Staf Kecamatan Jepon	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Jepon
10.	KECAMATAN BLORA	SUHARTO, SE., SH., M.Hum NIP. 1968034 1998311 1 001	Sekretaris Camat Kecamatan Blora	Sekretaris PPK Blora
		SABARI NIP. 19650207 201406 1 001	Staf Kecamatan Blora	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Blora
		JUMIATUN NIP. 19781127 201001 2 014	Staf Kecamatan Blora	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Blora
11.	KECAMATAN BANJAREJO	M. TOHA MUSTOFA, S.Si,M.Kes. NIP. 19691109 199703 1 006	Sekretaris Camat Kecamatan Banjarejo	Sekretaris PPK Banjarejo
		LILIA ULFAH NUR HIDAYATI, SE NIP. 19850927 200501 2 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarejo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Banjarejo
		SUJITO, SE. NIP. 19660801198603 1 008	Kasi Pemberdayaan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan Banjarejo	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Banjarejo.

12.	KECAMATAN TUNJUNGAN	Drs. EKO SUJANARKO, M Si NIP. 19670520 199403 1 008	Sekretaris Camat Kecamatan Tunjungan	Sekretaris PPK Tunjungan
		SUHARTONO, SE NIP. 19621104 199303 1 002	Staf Kecamatan Tunjungan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Tunjungan
		KUSMIYATI, SH NIP. 19750423 200906 2 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tunjungan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Tunjungan
13.	KECAMATAN NGAWEN	ARIS RUSMONO HADI, SE NIP. 19640430 199003 1 008	Sekretaris Camat Kecamatan Ngawen	Sekretaris PPK Ngawen
		MOHAMAD SA'AD NIP. 19650806 199203 1 013	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Ngawen	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Ngawen
		INDARTI NIP. 19641108 198811 2 002	Staf Kecamatan Ngawen	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Ngawen
14.	KECAMATAN JAPAH	Drs. SUPRAMONO NIP. 19670220 200701 1 011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan jajah	Sekretaris PPK Jajah
		SULASIH NIP. 19711010 199303 2 005	Kasi Pelayanan dan Perijinan Kecamatan jajah	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jajah
		SUSILOWATI, SE. NIP. 19720131 199503 2 002	Ka.Subbag Program dan Keuangan Kecamatan Jajah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Jajah

15.	KECAMATAN KUNDURAN	Drs. MUHARI NIP. 19660412 199403 1 012	Sekretaris Camat Kecamatan Kunduran	Sekretaris PPK Kunduran
		SUROSU NIP. 19690317 200906 1 003	Staf Kecamatan Kunduran	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Kunduran
		DWI ERWANTO, SE. NIP. 19741204 199403 1 002	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kunduran	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Kunduran
16.	KECAMATAN TODANAN	TEGUH IMAM SANTOSO, S Pd. M M PD NIP. 19641124 198405 1 003	Sekretaris Camat Kecamatan Todanan	Sekretaris PPK Todanan
		SUPARMAN NIP. 19720702 198405 1 001	Staf Kecamatan Todanan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Todanan
		EDI SUPRIANTO, S Sos NIP. 19730712 201001 1 003	Ka.Subbag Program dan Keuangan Kecamatan Todanan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPK Todanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

